

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Apoteker yang dikenal sebagai seorang ahli dibidang obat merupakan profesi dibidang kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa Apoteker dapat memberikan pelayanan serta memberikan waktu untuk dapat berkonsultasi tentang obat sehingga penggunaan obat menjadi tepat dan efek yang dihasilkan dapat maksimal. Meskipun dibutuhkan oleh masyarakat, keberadaan Apoteker di Indonesia ternyata masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kehadiran Apoteker di Apotek cenderung masih kurang atau masih sedikit. Salah satu alasan yang diduga menjadi penyebabnya adalah karena rendahnya besaran jasa profesi yang ditawarkan (Aditama, 2018).

Besaran jasa profesi yang diterima oleh seseorang tentunya akan mempengaruhi besarnya kinerja orang tersebut, dan akan menjadi kepuasan tersendiri dalam bekerja apabila sesuai seperti yang diharapkan. Di luar negeri, besaran jasa profesi Apoteker yang diterima terbilang cukup fantastis. Besaran pendapatan Apoteker dinilai berdasarkan kegiatan farmasi klinik. Di Indonesia, hal tersebut belum diterapkan sehingga besaran jasa profesi yang diterima menjadi kurang sesuai (Aditama, 2018).

Di luar negeri, penelitian mengenai jasa profesi Apoteker sudah pernah dilakukan, sedangkan di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembahasan terkait dengan jasa profesi Apoteker di

Apotek masih menjadi suatu hal yang sensitif untuk dibicarakan dan belum banyak penelitian yang membahas tentang hal ini secara spesifik. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang melindungi anggotanya mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) mengenai Standar Jasa Profesi Apoteker dimana penelitian ini digunakan untuk melihat diberlakukan atau tidaknya Surat Keputusan tersebut. Sebelumnya, Penelitian terkait gambaran jasa profesi Apoteker di Apotek pernah diteliti oleh Aditama dan kawan-kawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir semua responden (78%) menyatakan besaran jasa profesi yang diterima belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui gambaran jasa profesi Apoteker di Apotek dan kepuasan Apoteker terhadap penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker yang ditetapkan oleh SK IAI DIY di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”* (HR. Ibnu Majah). Dalam Hadits tersebut diperintahkan untuk segera menunaikan hak pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya karena menunda untuk memberikan gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah kezaliman.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) DIY Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker DIY Tahun 2017?
2. Bagaimana kepuasan Apoteker terhadap penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker yang ditetapkan oleh SK PD IAI DIY Tahun 2017?

## C. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1	Hardika Aditama	2018	Gambaran Jasa Profesi Apoteker di Apotek Kabupaten Sleman	Besaran jasa profesi Apoteker yang berpraktek di Apotek di Kabupaten Sleman berkisar antara Rp 2.000.000,00 – 3.000.000,00 dengan tuslag yang merupakan komponen <i>take home pay</i> paling banyak diterima selain gaji pokok. Sebanyak 78% responden menyatakan besaran jasa profesi yang diterima belum sesuai dengan harapan.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat dan tahun dilakukannya penelitian, serta periode data.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) DIY Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker DIY Tahun 2017.
2. Mengetahui kepuasan Apoteker terhadap penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker yang ditetapkan oleh SK PD IAI DIY Tahun 2017.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PD IAI DIY

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi profesi IAI dalam mengambil kebijakan terkait dengan implementasi dari surat keputusan IAI tersebut.

2. Responden

Diharapkan dapat membantu dalam mewadahi aspirasi Apoteker sehingga jasa profesi yang diperoleh sesuai dengan harapan.

3. Peneliti

Diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian tugas akhir pembuatan skripsi serta dapat menambah pengetahuan terkait dengan penerapan standar jasa profesi Apoteker di Apotek di DIY.